



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 400.3.3/828/SK/SPNF-V/IX/2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) UMI ZA

"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "UMI ZA" Nomor: 009/SIO/P-UMI ZA/V/III/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas;
b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;
Nama PKBM : UMI ZA
Alamat Satuan PKBM : Jl. Padat Karya Gg. Partisipasi II
Kelurahan Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser
Penanggung Jawab : AKHMAD SURFEINI
Notaris/Akta Notaris : Neny Triana, SH, M.Kn/ Nomor 57
tanggal 14 Maret 2013
Penyelenggara Program : Taman Bermain (PAUD Terpadu), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Baca Masyarakat (TBM, Taman Baca Al-Quran (TPQ), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan/ Paket A, B dan C, Majelis Ta'lim, Kursus-kursus, Life Skill dan Pendidikan Keterampilan.
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 17 September 2024 s/d 17 September 2029.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 17 September 2024



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda